


SKRIPSI

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA KALAMPA KECAMATAN WOHA, KABUPATEN BIMA TAHUN 2023

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam
memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada program studi Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram



**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2024**

Abisyofian 2024. **Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Kalampa Kecamatan Woha, Kabupaten Bima Tahun 2023**. Skripsi. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram.

Pembimbing 1 : Dr. Hj. Maemunah, S.Pd.,M.H.

Pembimbing 2 : Isnaini, S.Pd.,M.H.,M.Pd

ABSTRAK

Good Governance atau pemerintahan yang baik sekarang menjadi masalah utama dalam pengelolaan administrasi publik saat ini. Kehidupan negara, terutama dalam konteks pemerintahan daerah, masih menghadapi banyak masalah, terutama terkait dengan memenuhi tugas dan kewajiban mereka untuk menjaga pemerintahan yang baik.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pelayanan pajak bumi dan bangunan di desa Kalampa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. (2) mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di desa Kalampa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Lokasi penelitian berada di Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara metode analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian: (1) Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam mengatasi masalah pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kalampa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima dapat memberikan kesadaran masyarakat serta meningkatkan kualitas pemerintah dalam memberikan suatu pelayanan pajak bumi dan bangunan dengan sifat akuntabel, efektif dan efisien, responsif, adil, partisipatif dan transparan. (2) Faktor-faktor yang menghambat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kalampa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima ialah minimnya pendidikan sehingga pemahaman dalam konteks perpajakan kurang baik itu dari segi pembayaran dan bahkan manfaat dari pajak juga kurang paham, ekonomi masyarakat yang tidak stabil di karenakan masyarakat di desa kalampa mayoritas petani dengan apabila semisal gagal panen otomatis dalam pembayaran pajak menjadi terhambat, kesadaran masyarakat serta kurangnya sosialisasi Perpajakan pada hal ini minim kesadaran masyarakat karena kurangnya dorong sosialisasi dari pemerintah mengenai perpajakan.

Kata kunci: Prinsip Good Governance, pelayanan pajak bumi dan bangunan.

Abisyofian, 2024. **Implementation of Good Governance Principles in Land and Building Tax Services at Kalampa Village, Woha, Bima in 2023. A Thesis.** Mataram: Muhammadiyah University of Mataram.

First Supervisor : Dr. Hj. Maemunah, S.Pd., M.H.
Second Supervisor : Isnaini, S.Pd., M.H., M.Pd.

ABSTRACT


Good governance is a significant issue in public administration management today. The functioning of the state, particularly in the context of local government, continues to face numerous challenges, especially in fulfilling their duties and obligations to maintain good governance. This study aims to (1) determine how the principles of good governance are applied in the land and building tax services in Kalampa Village, Woha, Bima Regency, and (2) identify the factors that hinder land and building tax payments in Kalampa Village, Woha, Bima Regency. The approach used in this study is qualitative with a descriptive method. The research was conducted in Kalampa Village, Woha, Bima Regency. Data collection was carried out through observation, interviews, and documentation. Data analysis methods included data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study are as follows: (1) The implementation of good governance principles in addressing the issues of land and building tax services in Kalampa Village, Woha, Bima Regency can raise public awareness and improve the quality of government in providing accountable, effective, efficient, responsive, fair, participatory, and transparent land and building tax services. (2) The factors hindering land and building tax payments in Kalampa Village, Woha District, Bima Regency include low education levels, which result in a lack of understanding of taxation in terms of both payment and benefits. Additionally, the unstable economy, as most of the villagers are farmers, means that if crops fail, tax payments are delayed. There is also a lack of tax awareness due to insufficient government outreach on taxation matters.

Keywords: Good Governance Principles, Land and Building Tax Services

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

KEPALA
UPT P3B

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat mewujudkan masyarakat adil, makmur dan merata dengan menyelenggarakan otonomi daerah. Adanya otonomi daerah pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan memberikan otonomi luas pada daerah, diharapkan untuk dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Mempraktikkan tata kelola yang baik merupakan hal yang penting bagi sebagian besar masyarakat menciptakan sistem pemerintahan politik yang berpihak pada kepentingan rakyat dengan prinsip demokrasi universal. Ini juga bisa menjadi faktor motivasi penyelenggaraan administrasi politik yang memerlukan berjalannya berbagai proses administrasi. Kalau soal pembentukan kebijakan publik, pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan birokrasi penyelenggaraan pemerintahan agar dapat berjalan secara transparan, efektif dan efisien kesejahteraan masyarakat (Tomuka, 2019:25).

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang perdesaan yang dimana "desa" adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal dalam struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa, yang dibantu oleh perangkat desa, dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Pemerintahan desa terdiri dari perangkat atau organisasi pemerintahan yang melaksanakan usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Untuk mempertimbangkan definisi desa dan pemerintahannya, sangat penting bagi pemerintahan desa untuk mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Kepala desa diwajibkan untuk menerapkan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, efisien, bersih, dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, menurut Pasal 26 Ayat 4 (f) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Semua operasi pemerintahan diatur oleh kepala desa, yang merupakan peran penting dalam kelangsungan pemerintahan desa.

Pemerintah desa memiliki lebih banyak kesempatan untuk melaksanakan tugas-tugas desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan. Undang-undang ini juga menetapkan prinsip-prinsip otonomi daerah sehingga pemerintah desa dapat

melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat secara optimal tanpa bergantung pada pemerintah pusat seperti pada masa lalu.

Good Governance atau Pemerintahan yang baik sekarang menjadi masalah utama dalam pengelolaan administrasi publik saat ini. Kehidupan negara, terutama dalam konteks pemerintahan daerah, masih menghadapi banyak masalah, terutama terkait dengan memenuhi tugas dan kewajiban mereka untuk menjaga pemerintahan yang baik. Hal ini terjadi meskipun pemerintahan dianggap gagal menciptakan lingkungan pemerintahan yang baik, seperti korupsi yang terus-menerus dari banyak pejabat pemerintahan (Sedarmayanti, 2022:56)

Pemerintahan yang baik (Good Governance) melibatkan tiga pihak: pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Pemerintah memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan dan mengatur pemerintahan, masyarakat memiliki peran untuk berpartisipasi dan mendukung keputusan pemerintah, dan pihak swasta memiliki peran untuk mendukung pemerintah dalam memastikan kesejahteraan rakyat.

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak memainkan peran yang sangat penting dalam opini negara saat ini. penerimaan pajak merupakan potensi penerimaan negara, karena disesuaikan dengan struktur dan kualitas demografi, perekonomian, stabilitas sosial ekonomi dan politik. Dalam kaitan ini, pentingnya administrasi perpajakan menjadi prioritas baik bagi pemerintah daerah maupun pusat. (Mumu, 2020:178)

Untuk menjalankan otonomi daerah, pemerintah kabupaten/kota harus berusaha keras untuk meningkatkan anggaran mereka. Karena keuangan daerah adalah hak dan kewajiban setiap daerah, peraturan daerah menetapkan bahwa setiap daerah ingin meningkatkan keuangan mereka, terutama melalui pendapatan asli daerah. Salah satu sumber dana yang diterima oleh negara ini adalah pajak. Pajak adalah bagian terbesar dari pendapatan negara dan memiliki dampak yang signifikan, terutama dalam hal pembiayaan pembangunan. Pajak yang bersifat memaksa harus dibayar oleh semua warga negara yang memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai undang-undang. Peran pemerintah saja tidak cukup untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memenuhi kebutuhan Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN), masyarakat juga harus menjadi wajib pajak. Kepatuhan pajak adalah bukti peran aktif masyarakat saat ini.

Kesadaran dalam mengeluarkan iuran wajib pajak masih sangatlah minim. Maka dari itu mengangkat judul ini sedikit memberikan efek dalam memberikan kesadaran kepada masyarakat dalam membayar pajak, khususnya di desa kalampa masih sangatlah kurang dalam mengeluarkan kewajiban tahunannya.

Untuk sumber daya manusia dan lokasi di pusat kabupaten bima, kecamatan Woha, Desa Kalampa dapat menghasilkan banyak penghasilan dari perdagangan dan pertanian. Namun, mengeluarkan iuran kewajiban kepada Negara masih sulit, sehingga pada tahun 2023 desa kalampa memiliki pendapatan pajak yang rendah dengan jumlah ketetapan Rp 27.706.453 sesuai yang ada pada

daftar himpunan ketetapan pajak. Dengan layanan dan pemerintahan yang baik, orang dapat lebih sadar untuk membayar.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 Tentang pajak bumi dan bangunan. Kepatuhan tinggi dari wajib pajak PBB harus memastikan penerimaan pajak yang lancar. Masalah kepatuhan wajib pajak adalah penting bagi negara maju dan berkembang karena banyak negara yang sering mengalami kesulitan memungut pajak, termasuk pajak tanah dan bangunan. Namun, pada kenyataannya, kepatuhan wajib pajak tidak benar ketika wajib pajak melakukan semua tugas perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Seperti yang terjadi di Desa Kalampa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, yang sekarang menjadi salah satu pusat pemerintahan Kabupaten Bima, tetapi masih kurang efektif dalam memenuhi kewajibannya, termasuk membayar pajak. Oleh karena itu, penerapan prinsip pemerintahan yang baik membantu meningkatkan kesadaran masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, yang berjudul **Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Kalampa Kabupaten Bima.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kalampa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima?
2. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menghambat Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kalampa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pelayanan pajak bumi dan bangunan di desa Kalampa , Kecamatan Woha, Kabupaten Bima.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di desa Kalampa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi manfaat baik secara teoritis maupun praktis, dengan demikian, manfaat yang dapat diambil antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat dari segi teoritis serta memperluas wawasan dan pengetahuan, khususnya terkait dengan *Good Governance*

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran dan mempermudah Masyarakat dalam membayar pajak
- b. Bagi pemerintah, penelitian ini bisa memberikan sifat kejujuran dalam menjalankan kinerja kerja

1.5 Definisi Operasional Variabel

Untuk membatasi pengertian dan tolak untuk penelitian ini maka perlu di definisikan secara operasional variabelnya sebagai berikut :

1. Penerapan

Adalah proses mengimplementasikan konsep, metode, atau prinsip ke dalam situasi praktis atau kasus nyata dan hal ini melibatkan mengabil ide atau teori agar dapat menerapkannya dalam konteks yang relevan sebagai acuan dalam penelitian untuk mencapai tujuan solusi yang diinginkan oleh peneliti.

2. Prinsip-Prinsip

Adalah aturan atau keyakinan dasar yang berfungsi sebagai landasan untuk sistem, proses, atau tindakan tertentu. Peneliti membuat struktur yang memungkinkan perilaku, pengambilan keputusan, dan penyelesaian masalah. Prinsip biasanya dianggap sebagai panduan moral atau filosofis yang membantu orang atau kelompok melakukan hal-hal tertentu atau dengan cara yang dianggap

moral atau etis. Kejujuran, keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan tanggung jawab adalah beberapa contoh prinsip umum.

3. *Good Governance*

Adalah konsep yang mengacu pada cara-cara yang baik dalam mengelola suatu organisasi, entitas, atau negara. Ini melibatkan penggunaan proses dan institusi yang efektif, transparan, partisipatif, berkeadilan, dan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Tujuan dari good governance adalah untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan pembangunan yang berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penegakan hukum yang adil.

4. Pelayanan Pajak

Adalah hal ini mengacu pada rangkaian layanan yang disediakan oleh otoritas pajak suatu negara kepada wajib pajak. Tujuan utamanya adalah untuk mengumpulkan penerimaan pajak yang diperlukan untuk mendukung berbagai program dan kegiatan pemerintah, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, dan layanan publik lainnya.

5. Bumi dan Bangunan

Adalah istilah yang sering digunakan dalam konteks pajak properti atau pajak atas properti. Dalam konteks ini, "bumi" mengacu pada nilai properti yang berkaitan dengan tanah atau lahan tempat bangunan berdiri, sementara "bangunan" mengacu pada nilai properti yang terkait dengan struktur fisik yang berdiri di atas tanah itu sendiri.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kalampa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kalampa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima

Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dapat memberikan kesadaran masyarakat serta meningkatkan kualitas pemerintah dalam memberikan suatu pelayanan pajak bumi dan bangunan dengan sifat akuntabel, efektif dan efisien, responsif, adil, partisipatif dan transparan. Maka dari itu pentingnya *Good Governance* dalam pelayanan Pajak bumi dan bangunan desa kalampa yang selalu memberikan responsif baik untuk masyarakat dan transparansi bagi pemerintah desa kalampa guna melakukan pelayanan pajak bumi dan bangunan, anggaran keluar, anggaran masuk dan lain sebagainya.

2. Faktot-faktor yang menghambat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di desa Kalampa Kabupaten Bima

Faktor yang menjadi hambatan dalam membayar pajak ialah minimnya pendidikan sehingga pemahaman dalam konteks perpajakan kurang baik itu dari segi pembayaran dan bahkan manfaat dari pajak juga kurang

paham, ekonomi masyarakat yang tidak stabil di karenakan masyarakat di desa kalampa mayoritas petani dengan apabila semisal gagal panen otomatis dalam pembayaran pajak menjadi terhambat, kesadaran masyarakat serta kurangnya sosialisasi Perpajakan pada hal ini minim kesadaran masyarakat karena kurangnya dorong sosialisasi dari pemerintah mengenai perpajakan.

5.2 Saran

1. Pemerintah desa kalampa harus secepatnya menerapkan *Prinsip Good Governance* supaya mendapatkan hasil yang di targetkan dan Upgrade terhadap teknologi lebih menerapkan pembayaran pajak online, selain mempermudah pekerjaan dalam pelayanan pajak bumi dan bangunan, masyarakat juga merasakan kemudahan dan tidak makan waktu lebih-lebih masyarakat yang mempunyai lahan/tanah di desa kalampa itu sendiri tidak perlu mendatangi kantor desa kalampa itu sendiri malainkan bias langsung akses pembayaran lewat online.
2. Penerapan *Good Governance*, faktor penghambat penerimaan pajak bumi dan bangunan Pemerintah juga harus sering-sering turun langsung untuk sosialisasi kepada masyarakat baik itu di tempat resmi maupun di tempat seperti tongkrongan anak muda dan ibu/bapak. Bahkan desa kalampa juga lebih mudah memberikan sosialisasi, di pasar desa kalampa yang setiap paginya terdapat keramaian berbelanja. Maka dari itu melakukan hal tersebut dapat memberikan effort terhadap masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.